



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp/Fax .(0744) 21600

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dimanfaatkan untuk :
 a. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
 b. Perencanaan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
 c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perhubungan Kabupaten Tebo.
 d. Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
 e. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
 f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
 Pada tanggal 23 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TEBO**



Drs. H. ASNAWI ZAKARIA

Pembina Tk. I

NIP. 19640715 199303 1 008

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Tebo
Nomor : Tahun 2017
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

Instansi : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO**
Tugas : Membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perhubungan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas;	$f(x) \frac{\text{Kecelakaan Tn. n} - \text{Kecelakaan Th}(n - 1)}{\text{Kecelakaan Tn. (n - 1)}} \times 100\%$ <p>Dengan : F(x) : Presentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Tebo</p>	Data Pelanggaran Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Teknis Sarana dan Prasarana

Muara Tebo, Januari 2017
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



Drs. H. ASNAWI ZAKARIA
Pembina Tk. I
NIP. 19640715 199303 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT

Jabatan :Sekretariat
 Tugas : Melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
 Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perhubungan;
 b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
 c. kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 d. Penataan organisasi dan tata laksana;
 e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 f. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan pelayanan kesekretariatan	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah PNS yang ada di Dinas Perhubungan Kab.Tebo}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan data kesekretariatan	
		Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapatkan Pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur}}{\text{Jumlah PNS yang ada di Dinas Perhubungan Kab.Tebo}} \times 100\%$			
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang tersedia}}{\text{Dokumen laporan pengelolaan keuangan}} \times 100\%$			
		Persentase dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai dengan pedoman yang tersedia}}{\text{Dokumen laporan pengelolaan aset}} \times 100\%$			
		Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penyelenggaraan, pemerintahan yang sesuai dengan pedoman yang tersedia}}{\text{Dokumen perencanaan, penyelenggaraan, pemerintahan}} \times 100\%$			
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman}}{\text{Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan}} \times 100\%$			
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang sesuai pedoman	$\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang sesuai pedoman}}{\text{Dokumen evaluasi kinerja}} \times 100\%$			

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KASUBAG UMUM,KEPEGAWAIAN DAN ASET

- Jabatan : Kepala subbag Umum, Kepegawaian dan Aset
- Tugas : Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara
- Fungsi : a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai
 c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dinas Perhubungan	Jumlah naskah dinas dan surat menyurat yang diproses.	Jumlah naskah dinas dan surat menyurat yang diproses.	Kepala subbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Laporan data Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	
2.	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dinas Perhubungan	Jumlah usulan kepegawaian yang diproses	Jumlah usulan kepegawaian yang diproses			
3.	Terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan.	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang dipelihara			
4.	Terlaksananya pelaporan aset	Jumlah laporan mutasi aset	Jumlah laporan mutasi aset			

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

- Jabatan : Kepala subbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
- Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.
- Fungsi : a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
 b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
 c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
 d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
 e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang perhubungan;
 g. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kepala subbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Laporan Data Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Evaluasi	
2.	Terlaksananya pelaporan program dan kegiatan	Jumlah laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	Jumlah laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun			
3.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan	Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun			
4.	Terlaksananya pelaporan akuntabilitas dan verifikasi keuangan	Jumlah laporan pembukuan keuangan	Jumlah laporan pembukuan keuangan			

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

- Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- Tugas : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan lalu lintas yang meliputi manajemen lalu Lintas, Rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian.
- Fungsi : a. Penyusunan Rencana dan Program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas dan angkutan;
 b. Penataan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;
 c. Penetapan pengawasan dan Pengendalian oprasional terhadap penggunaan jalan;
 d. Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 e. Penetapan Penentuan Lokasi, pemasangan dan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan fasilitas pendukung di wilaya kabupaten;
 f. Penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;
 g. Penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
 h. Penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meniggal dunia dan/yang menjadi isu kabupaten;
 i. Penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas;	$f(x) \frac{Kecelakaan\ Tn.\ n - Kecelakaan\ Th(n - 1)}{Kecelakaan\ Tn.\ (n - 1)} \times 100\%$ <p>Dengan : F(x) : Presentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Tebo</p>	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Data Pelanggaran Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA BIDANG TEKNIK PRASARANA DAN KESELAMATAN

- Jabatan : Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan
- Tugas : Melaksanakan Pengoordinasian dan mengendalikan tugas-tugas di bidang teknis prasarana yang meliputi pengelolaan terminal dan parkir.
- Fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknis prasarana dan keselamatan;
 b. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
 c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 d. Pembangunan dan pengoprasian terminal angkutan barang;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya Pelayanan Parkir dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah Parkir dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) yang Terlayani	$\frac{\text{Jumlah volume parkir dan PKB yang terlayani di setiap titik parkir dan pelayan PKB per hari}}{\text{Volume meningkatnya pelayanan parkir dan PKB per hari}} \times 100\%$	Kepala Bidang Teknis Prasarana dan Keselamatan	Laporan Data Bidang Teknis Prasarana dan Keselamatan	Bidang Teknis Prasarana dan Keselamatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Jabatan : Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Tugas : Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas
Fungsi : a. Merencanakan dan program kerja oprasional kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas;;
b. Melakukan manajemen lalu lintas di wilayah kabupaten;
c. Melaksnakan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah kabupaten;

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Tersedianya data pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah dokumen/data/Informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah dokumen/data/Informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kepala Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Laporan data Kasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA SEKSI ANGKUTAN

Jabatan

: Kepala Seksi Angkutan

Tugas

: Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan di bidang Angkutan

Fungsi

- : a. Merencanakan dan program kerja oprasional kegiatan pelayanan angkutan orang dan barang ;
- b. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan orang di wilayah kabupaten;
- c. Menetapkan penyusunan jaringan lintas angkutan kota;
- d. Melaksanakan pemberikan rekomendasi oprasi sewa angkutan orang, angkutan barang.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Tersedianya data pengawasan Angkutan barang dan orang	Jumlah dokumen/data/Informasi Angkutan barang dan orang	Jumlah dokumen/data/Informasi angkutan barang dan orang	Kepala Seksi Angkutan	Laporan data Kasi Angkutan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA SEKSI TERMINAL DAN PARKIR

Jabatan : Kepala Seksi Terminal dan Parkir
Tugas : Melakukan Pelayanan dan pengelolaan di bidang terminal dan parkir.
Fungsi : a. Merencanakan program kerja oprasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan terminal dan parkir ;
b. Menyusun rumusan kebijakan penentuan lokasi fasilitas terminal dan parkir di wilayah kabupaten;
c. Membangun dan mengoprasikan terminal angkutan barang;
d. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Data	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Tersedianya data pengawasan Terminal dan Parkir	Jumlah dokumen/data/Informasi Terminal dan Parkir	Jumlah dokumen/data/Informasi Terminal dan Parkir	Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Laporan data seksi Terminal dan Parkir	